



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 37 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SAMSAT PEMBANTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf E Lampiran Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/o6/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor SKEP/02/IX/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Samsat Pembantu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SAMSAT PEMBANTU.

Pasal 1

Membentuk Samsat pembantu Unit Pelaksana Teknis Dinas pendapatan Provinsi Bali Kabupaten Tabanan yang berlokasi di Desa Bajera Kecamatan Selemadeg Kabupaten tabanan.

Pasal 2

Samsat Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan kepanjangan pelayanan Kantor Bersama Samsat Tabanan.

Pasal 3

- (1) Samsat Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. pengesahan STNK setiap tahun;
 - b. kewenangan lain yang diatur lebih lanjut oleh Tim Pembina Samsat Provinsi.
- (2) Samsat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kantor Bersama Samsat Tabanan.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, serta dibantu oleh PT. Jasa raharja (Persero).

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 27 Nopember 2006

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 27 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 37.